



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Cirebon Tel. (0231) 321266 Jawa Barat
Email : disdik@cirebonkab.go.id Web: <https://mail.cirebonkab.go.id/mail/>
Sumber

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 400.3.5/Kep. 3125 -Pend.SD/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

"SEKOLAH DASAR QUR'AN AL-MAUNAH"

DESA KEPUH KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Kautsar mengusulkan Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah Dasar QUR'AN AL-MAUNAH, Desa KEPUH Kecamatan PALIMANAN Kabupaten CIREBON Nomor : 01/SDQ.VIII/2024, Tanggal 12 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar QUR'AN AL-MAUNAH Desa KEPUH Kecamatan PALIMANAN Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Proposal yang diajukan Yayasan Al-Kautsar Kecamatan PALIMANAN Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 01/SDQ.VIII/2024, Tanggal 12 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: **Pemberian Izin Pendirian** pada Tahun Pelajaran 2024/2025 kepada

- a. Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR QUR'AN AL-MAUNAH**
- Alamat Sekolah : Jl. Ki Ageng Tepak Pasar Minggu-Kramat

Desa KEPUH
Kecamatan PALIMANAN
Kabupaten Cirebon

- b. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Al-Kautsar
Alamat/Kedudukan : Jl. Ki Ageng Tepak Pasar Minggu-Kramat
Desa KEPUH
Kecamatan PALIMANAN
Kabupaten Cirebon
- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun keempat terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan perpanjangan izin pendirian;
- KEEMPAT : Pemberian rekomendasi izin pendirian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2024



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. ROMANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua Yayasan Al-Kautsar;
3. Yth. Korwilbidik Kecamatan PALIMANAN.